

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA ("RUPSLB")  
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

**JAKARTA, 19 NOVEMBER 2018**

**I. Pedoman Umum:**

1. Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Perseroan**") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia;
2. Sesuai Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat dan bertindak selaku ("**Ketua Rapat**");
3. Pada saat pembukaan Rapat, Ketua Rapat akan memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham;
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Oktober 2018. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat;
5. Hak-hak para Pemegang Saham Perseroan sehubungan Rapat adalah sebagai berikut:
  - a. 1 orang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham

**RULES OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS ("EGMS") OF  
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

**JAKARTA, NOVEMBER 19, 2018**

**I. General Provisions:**

1. *This Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") PT Bank Danamon Indonesia Tbk (the "**Company**") will be conducted in Bahasa Indonesia;*
2. *In accordance with the Article 23 of the Company's Articles of Associations, one of the members of the Board of Commissioners that is appointed by the meeting of the Board of Commissioners will lead the meeting and act as a Chairman of the Meeting ("**the Chairman**");*
3. *During the opening of the Meeting, the Chairman will provide an explanation to the shareholders at least regarding the general conditions of the Company, the Meeting's agenda, the decision-making mechanisms, and the implementation to use the shareholder rights;*
4. *Shareholders who are entitled to attend and cast vote at the Meeting are recorded in the Register of Shareholders of the Company as at October 25, 2018. Shareholders may authorize other party to attend and cast votes in the Meeting;*
5. *The rights of Shareholders related to the Meeting are as follows:*
  - a. *1 shareholder or more (jointly) representing 1/20 or more of the total number of shares with valid voting rights may propose the*

dengan hak suara dapat mengajukan acara Rapat yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui surat tercatat paling lambat 7 hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat (Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan);

- b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan ataupun komentar terhadap setiap mata acara Rapat dengan tata cara yang diatur lebih lanjut pada bagian III Tata Tertib ini; dan
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham mempunyai hak untuk memberikan suara ABSTAIN, atau TIDAK SETUJU, atau SETUJU terhadap setiap mata acara Rapat. Tata cara pemungutan suara diatur lebih lanjut pada bagian IV Tata Tertib Rapat ini;

6. Pemegang Saham seri A dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak suara yang sama, tidak ada perbedaan hak suara atau hak *privilege* lainnya (Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan).

## II. Kuorum kehadiran Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a) dan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**Undang-Undang Perseroan Terbatas**"):

"Rapat adalah sah dan dapat dilaksanakan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili:

*agenda for the Meeting which directly related to the Company's business activity to Board of Directors and/or Board of Commissioners by registered mail no later than 7 days before the Date of the Meeting's Invitation (Article 22 paragraph 8 the Company's Articles of Association);*

- b. *Shareholders or their proxies may raise questions and/or opinions on any Meeting's agenda with procedures set forth in the section III of this Rule of Conduct; and*
- c. *Shareholders or their proxies have the right to cast AGREE vote, AGAINST vote or ABSTAIN Vote on each agenda of the Meeting. The procedure of the voting tabulation is set forth in the section IV of this Rule of Conduct;*

6. *Shareholders of A series shares have the same voting right as Shareholders of B series shares, there is no differences and/or other privilege right (Article 24 paragraph 7 the Company's Articles of Associations).*

## II. Meeting Quorum

*In accordance with the Article 24 paragraph 2 letter (a) and Article 24 paragraph 1 letter (a) of the Company's Articles of Association in conjunction with the Article 86 paragraph (1) of Law of Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Company ("**Company Law**"):*

*"the Meeting will be lawful [valid] and may be conducted and adopt binding resolutions if it is attended by shareholders or their proxies who jointly represent:*

- a. untuk mata acara pertama Rapat, paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
  - b. untuk mata acara kedua Rapat, paling sedikit dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- a. for the first agenda of Meeting, at least 2/3 (two-thirds) of the total shares issued by the Company with valid voting rights; and
  - b. for the second agenda of Meeting, at least 2/3 (two-thirds) of the total shares issued by the Company with valid voting rights.

**III. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat:**

1. Pada waktu membicarakan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan;
2. Hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir dalam Rapat yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan;
3. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan;
4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, selanjutnya kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan

**III. Procedure for submission of all matters related to the agenda of the Meeting:**

1. *When discussing each agenda of the Meeting, the Chairman will give the Shareholders or their proxies an opportunity to raise questions and/or comments before voting begins;*
2. *Only eligible shareholders or their proxies attending the Meeting may raise questions and/or opinions with regard to the ongoing agenda of the Meeting;*
3. *Questions and/or opinions which may be filed are only those relevant to the ongoing agenda of the Meeting;*
4. *Shareholders or their proxies who intend to file questions and/or opinions are requested to raise his/her hand, furthermore the Meeting's officer shall distribute a form to be completed with shareholder's name, total number of owned/represented shares and his/her questions and/or opinions.*

dan/atau pendapat yang diajukan. Formulir tersebut dikumpulkan oleh petugas Rapat untuk diserahkan kepada Ketua Rapat;

5. Selanjutnya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk menuju mikrofon agar dapat menyampaikan secara langsung pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukannya;
6. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat;
7. Semua pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Ketua akan meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Notaris untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan; dan
8. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan maka Ketua mengajukan kepada Pemegang Saham untuk mengambil keputusan.

#### **IV. Tata cara pemungutan suara:**

Untuk semua mata acara Rapat, pengambilan keputusan dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a) dan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas:

*This form is collected by the Meeting's officer to be submitted to the Chairman;*

5. *Furthermore the Shareholders who raise questions and/or comments shall approach the microphone so that they can directly raise the same questions and/or comments;*
6. *To ensure that all Shareholders or their proxies have equal opportunities, each of the Shareholder, or his/her proxies may raise up to 2 (two) questions and/or opinions for each agenda of the Meeting;*
7. *All questions which are related to the agenda of the Meeting shall be answered one by one. If necessary, the Chairman will ask the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners, and the Notary to give further explanations with regard to the question; and*
8. *After all questions and/or opinions have been properly addressed; Chairman of the Meeting will propose the shareholders to adopt a resolution.*

#### **IV. Voting procedure:**

*For all agenda of the Meeting, the adoption of resolution shall be conducted pursuant to the Article 24 paragraph 2 letter (a) and the Article 24 paragraph 1 letter (a) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 87 and Article 88 paragraph (2) of Company Law:*

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
  2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui:
    - a. untuk mata acara pertama Rapat, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat; dan
    - b. untuk mata acara kedua Rapat, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat;
  3. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah pemegang saham yang ABSTAIN, yang TIDAK SETUJU, dan yang SETUJU dengan prosedur sebagai berikut:
    - a. Setelah selesai membacakan mata acara dan memberikan penjelasan yang cukup terhadap setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ABSTAIN dan yang TIDAK SETUJU untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan diberikan catatan pemberian suara untuk menuliskan: ABSTAIN atau TIDAK SETUJU atas usul keputusan Rapat yang diajukan, sedangkan para Pemegang Saham atau
1. *Meeting's resolutions will be adopted on the basis of consensus;*
  2. *In case of failure to reach consensus, resolutions will be adopted provided if it is approved by:*
    - a. *for the first agenda of Meeting, by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares issued by the Company with valid voting rights who are attended or represented in the Meeting; and*
    - b. *for the second agenda of Meeting, by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares issued by the Company with valid voting rights who are attended or represented in the Meeting.*
  3. *If resolution by consensus is not reached, resolution shall be adopted by means of voting, by counting the number affirmative, non-affirmative and abstain votes with the following procedures:*
    - a. *After reading the agenda and sufficient explanation on each EGMS's agenda of the Meeting is provided, the Chairman will request the Shareholders or their proxies with non-affirmative or abstain votes to raise their hand and to request them to state ABSTAIN or NOT APPROVED the matter as proposed while the remainder shall be deemed to have affirmative vote.*

kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usul keputusan Rapat yang diajukan; dan

- b. Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek kemudian akan menghitung jumlah suara yang ABSTAIN, yang TIDAK SETUJU, dan yang SETUJU serta menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan yang diajukan; dan

4. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara (Pasal 24 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan).

- b. *The Public Notary with the help of Share Administration Bureau will then count and present the voting results upon the proposed resolution; and*

4. *Shareholders with valid voting rights but do not cast vote or abstain shall be considered as casting vote which is the same with the majority shareholders who vote (Article 24 paragraph 11 Article of Association of the Company)*

## **V. Tata Cara Perhitungan Suara**

1. Notaris melakukan perhitungan suara dengan bantuan Biro Administrasi Efek.
2. Keputusan akhir akan diperoleh dengan cara menjumlahkan suara ABSTAIN ke dalam suara SETUJU atau ke dalam suara TIDAK SETUJU, mana yang lebih tinggi (suara mayoritas).
3. Apabila jumlah suara memenuhi kuorum yang ditentukan maka keputusan final dapat diambil.

## **V. Procedure of Voting Tabulation**

1. *Notary will count the total votes with the help of Shares Administration Bureau.*
2. *The final resolution will be reached by adding the ABSTAIN Votes to the AGREE Votes or to the Against Votes, whichever higher (majority).*
3. *If total votes reached the required quorum, the final decision can be concluded.*

**VI. Lain-lain**

Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham wajib hadir paling lambat 15 menit sebelum Rapat dimulai untuk keperluan pendaftaran.

Demi tertib dan lancarnya Rapat, selama Rapat berlangsung mohon telepon genggam tidak diaktifkan.

Demikian, Tata Tertib Rapat  
PT Bank Danamon Indonesia Tbk

**VI. Others**

*All shareholders or their proxies are required to arrive at least 15 minutes prior to the commencement of the Meeting for registration purposes.*

*To ensure an orderly and effective Meeting, the Shareholders are requested to have their mobile-phone in-activated during the Meeting's session.*

*The above is the Rules of the Meeting of  
PT Bank Danamon Indonesia Tbk*